Galih Maulana, Lc

TERJEMAH

Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib

Al-Qadhi Abu Syuja'

9

Sembelihan, Lomba, Sumpah & Nadzar

Daftar Isi

كتاب الصيد والذبائح

Hewan Buruan dan Sembelihan

Bab ini menerangkan tentang hewan yang halal dimakan dengan cara diburu atau disembelih.

وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه

Hewan sembelihan yang jinak[1], disembelih pada leher bagian atas atau leher bagian bawah, sedangkan hewan yang liar yang sulit disembelih, maka penyembelihannya dengan melukainya di bagian mana saja[2].

وكمال الذكاة أربعة أشياء قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجزئ منها شيئان قطع الحلقوم والمريء

Penyembelihan yang sempurna mencakup empat perkara; memotong kerongkongan (saluran pernafasan), tenggorokan (saluran pencernaan) dan

---

[1] Hewan dalam bab ini ada tiga jenis; hewan air, amfibi dan hewan darat. Hewan air tidak perlu disembelih atau diburu, dagingnya tetap halal dimakan bagaimana pun cara hewan tersebut mati. Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di dua alam, air dan darat, dagingnya mutlak haram dimakan. Hewan darat ada dua jenis, ada yang haram dimakan dagingnya dan ada yang halal dimakan dagingnya. Hewan darat yang halal dimakan dagingnya ada dua macam; ada yang mudah dan jinak untuk disembelih, misalnya ayam atau sapi dan ada yang sukar untuk disembelih karena liar atau lainnya seperti kelinci atau banteng.

[2] Misalnya ingin menyembelih kelinci, namun kelinci ini liar sehingga sukar untuk disembelih, maka cara menyembelihnya adalah dengan melukainya yang dapat menyebabkan kematian.

memotong dua urat leher. Adapun minimal keabsahan menyembelih adalah memotong kerongkongan dan tenggorokan.

ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير

Boleh berburu menggunakan setiap hewan pemburu yang terlatih[3] atau burung-burung pemburu[4].

وشرائط تعليمها أربعة أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا وأن يتكرر ذلك منها فإن عدمت أحد الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى

Syarat-syarat latihan hewan pemburu ada empat;

1. Bila disuruh (menangkap) dia menuruti
2. Bila disuruh berhenti dia berhenti
3. Apabila membunuh buruan dia tidak memakan buruan tersebut sedikit pun
4. Hal-hal di atas terus berulang[5]

Apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka daging buruan yang dia buru tidak halal (dimakan), kecuali ditemukan masih dalam keadaan hidup[6] kemudian disembelih.

---

[3] Misalnya anjing atau citah
[4] Misalnya burung elang
[5] Maksudnya hewan tersebut selalu seperti itu, sudah sangat terlatih.
[6] Dilihat dari ciri-cirinya, misalnya masih bergerak setelah diterkam.

وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر

Boleh menyembelih menggunakan setiap alat yang dapat melukai[7], kecuali gigi dan kuku.

وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني

Halal hukumnya setiap sembelihan muslim dan ahli kitab[8], tidak halal sembelihannya orang majusi dan penyembah berhala.

وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى

Penyembelihan janin adalah dengan penyembelihan induknya[9], kecuali apabila didapati si janin masih hidup, maka janin tersebut disembelih.

وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس

Bagian tubuh yang terpotong dari hewan ketika

---

[7] Alat yang melukai disini maksudnya adalah alat yang tajam seperti pisau. Adapun alat tumpul seperti dilempar dengan ketapel, apabila setelah dilempar dengan ketapel hewan tersebut mati, maka dagingnya haram karena termasuk bangkai, apabila setelah dilempar ketapel hewannya masih hidup, maka langsung disembelih dan dagingnya halal.

[8] Ahli kitab adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu Injil dan Taurat

[9] Maksudnya apabila ada sapi hamil misalnya, kemudian sapi tersebut disembelih, maka janin yang di dalam kandungan sapi tersebut bila mati karena ibunya mati disembelih adalah halal.

masih hidup, maka (hukumnya seperti) bangkai[10], kecuali bulu yang dapat dimanfaatkan untuk tikar dan pakaian[11]

Makanan

Bab ini menerangkan tentang makanan apa saja yang halal dan makanan apa saja yang haram.

فصل وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته

Setipa hewan yang disukai oleh selera bangsa arab[12] maka hewan tersebut halal, kecuali ada keterangan dari syariat akan keharamanya. Setiap hewan yang tidak disukai oleh selera bangsa arab[13], maka hewan tersebut haram kecuali ada keterangan dari syariat akan kehalalannya.

---

[10] Bagian tubuh hewan yang terspisah dalam keadaan hewannya masih hidup, maka hukum bagian tubuh yang terpisah itu seperti hukum mayit hewan tersebut, misalnya bulu monyet yang rontok, maka bulu tersebut hukumnya najis sama seperti bangkai monyet. Contoh lain misalnya kaki belalang yang patah, kaki belalang tersebut hukumny suci karena bangkai belalang adalah suci

[11] Dikecualikan dalam masalah ini adalah bulu dari hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti ayam atau sapi. Maka bulu tersebut bila dipotong ketika hewannya masih hidup atau ketika sudah disembelih tidak menjadi najis.

[12] Yakni bangsa arab di zaman Nabi yang tabiatnya masih lurus.

[13] Misalnya kecoa, lalat dan lainnya.

ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه

Diharamkan (memakan daging) hewan buas yang memiliki taring yang kuat untuk menerkam[14], diharamkan burung yang memilki cakar yang kuat untuk melukai[15]. Dihalalkan bagi orang yang kelaparan untuk memakan bangkai yang haram sekedar untuk menutupi rasa laparnya.

وميتتان حلالان السمك والجراد ودمان حلالان الكبد والطحال.

Dua bangkai yang halal yaitu bangkai ikan[16] dan belalang, dua darah yang halal yaitu hati dan limpa.

Qurban

Qurban adalah menyembelih hewan (unta, sapi atau kambing) pada waktu tertentu dengan sayarat tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

فصل والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر

Berqurban hukumnya sunah muakkadah. Hewan yang sah untuk dijadikan qurban adalah domba yang

[14] Seperti singa atau harimau
[15] Seperti burung elang atau burung nasar
[16] Ikan disini maksudnya semua hewan yang hidup di air dan tidak bisa hidup di darat.

sudah jadza'ah[17], kambing musinah[18], unta musinah[19] dan unta musinah[20].

وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد

Unta itu sah dijadikan qurban untuk tujuh orang, begitu juga sapi sah untuk tujuh orang, adapun domba hanya untuk satu orang.

وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال

Empat hal yang menghalangi keabsahan qurban; picak yang jelas picaknya[21], pincang yang jelang pincangnya, sakit yang jelas sakitnya dan kurus yang dagingnya telah hilang.

ويجزئ الخصي والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب

Sah berqurban dengan hewan yang dikebiri atau yang tanduknya patah. Tidak sah berqurban dengan hewan yang tangan atau ekornya buntung.

---

[17] Domba jadza'ah yaitu domba yang sudah genap berusia satu tahun qamariyah atau lebih menurut pendapat terkuat
[18] Kambing musinah yaitu kambing yang sudah genap berusia dua tahun qamariyah atau lebih menurut pendapat terkuat
[19] Unta musinah yaitu unta yang sudah genap berusia lima tahun qamariyah atau lebih
[20] Sapi musinah yaitu sapi yang sudah genap berusia dua tahun qamariyah atau lebih
[21] Termasuk juga kebutaan

ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق

Waktu menyembelih qurban adalah dari ketika (usai) shalat (ied)[22] hingga terbenamnya matahari pada hari tasyriq terakhir[23].

ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول

Hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih ada lima;

1. Tasmiah (membaca basmallah)
2. Shalawat kepada Nabi
3. Menghadap qiblat
4. Membaca takbir
5. Berdo'a supaya diterima qurbannya[24]

ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.

Orang yang berqurban tidak boleh memakan daging qurban yang dia nadzarkan, adapun qurban sunah (bukan nadzar) maka boleh (memakannya).

[22] Yaitu ketika telah usai dua khutbah shalat ied
[23] Yaitu tanggal 13 Dzulhijjah
[24] Misalnya membaca do'a: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَإِلَيْك فتقبل مني

Tidak boleh menjual sesuatu pun dari qurban[25]. Daging qurban tersebut diberikan untuk makan orang faqir dan miskin[26].

Aqiqah

فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين.

Aqiqah hukumnya sunah, aqiqah itu adalah sembelihan sebab melahirkan anak, dilakukan pada hari ketujuh (dari kelahiran)[27]. Anak laki-laki aqiqahnya dua domba, anak perempuan aqiqahnya satu domba. Daging sembelihan tersebut (kemudian) diberikan untuk makan orang fakir dan miskin[28].

---

[25] Termasuk kulit atau kepalanya, kecuali setelah diberikan sebagai sedekah.

[26] Daging qurban diberikan kepada faqir miskin dalam keadaan mentah

[27] Dihitung dari hari kelahiran. Aqiqah ini bisa sebelum tujuh haru atau setekah tujuh hari

[28] Daging aqiqah sunah diberikan kepada faqir miskin dalam keadaan matang

كتاب السبق والرمي

Perlombaan

Bab ini menerangkan perlombaan yang dapat melatih kemampuan seseorang sehingga berguna di medan perang. Adapun lomba yang tidak ada kaitannya dengan kemampuan di medan perang terbagi menjadi beberapa jenis;

1. Perlombaan yang mengandung unsur bahaya seperti lomba melompat dari tempat tinggi, maka hukumnya boleh bagi kalangan profesional atau atlet
2. Perlombaan yang bertumpu pada unsur keberuntungan seperti main dadu, maka hukumnya tidak boleh
3. Perlombaan selain dua di atas tadi, seperti perlombaan yang bersifat olah raga atau mengasah daya fikir, maka hukumnya boleh selama tidak ada unsur-unsur yang haram, misal memperlihatkan aurat, campur baur pria dan wanita dan lainnya.

وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة.

Boleh hukumnya berlomba balapan hewan dan lomba adu panahan[29] apabila jarak dan aturan lomba

[29] Lomba-lomba ini dibolehkan karena berguna ketika terjadi perang di masa itu.

sudah diketahui.

ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا إن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم

Salah seorang dari peserta lomba mengeluarkan uang taruhan, apabila dia menang dia mengambilnya kembali, apabila dia kalah (taruhan tersebut) diambil rival lombanya. Apabila keduanya sama-sama mengeluarkan uang taruhan maka hukumnya tidak boleh, kecuali ada orang ketiga yang ikut serta yang disebut *muhalil*, *muhalil* ini apabila menang dia mengambil semua taruhan, apabila kalah dia tidak rugi apa-apa.

كتاب الأيمان والنذور

Sumpan dan Nadzar

Sumpah adalah menguatkan suatu pernyataan dengan menyebut nama Allah ﷻ.

ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته

Sumpah tidak sah (berlaku) kecuali dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari nama-nama-Nya atau sifat-sifat-Nya[30].

ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين

Siapa yang bersumpah akan bersedekah[31], dia boleh memilih antara menunaikan sedekahnya atau membayar kafarat sumpah[32]. Sumpah yang hanya

---

[30] Misalnya seseorang mengucapkan demi Allah, demi Tuhan ka'bah dan sebagainya. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah maka hukumnya makruh, kecuali bila dalam hatinya ada niat mengagungkan nama yang dijadikan sumpah tersebut, maka hukumnya haram.

[31] Misalnya dia mengatakan kewajibanku kepada Allah adalah bersedekah bila aku melakukan anu

[32] Sumpah model ini dinamakan sebagai nadzar lajaj. Dia menadzarkan akan melakukan suatu ibadah dengan maksud memotivasi dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

main-main (hanya di lisan) tidaklah dianggap[33].

ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث

Siapa yang bersumpah tidak akan mengerjakan suatu hal, kemudian menyuruh orang untuk melakukan suatu hal tersebut, maka itu tidak danggap berdosa (melanggar sumpah)[34]. Siapa yang bersumpah akan mengerjakan dua hal, kemudian dia melakukan salah satu dari kedua hal tersebut, maka tidak dianggap berdosa[35].

Kafarat Sumpah

وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

Kafarat yang dibayar seseorang karena melanggar sumpah adalah orang tersebut memilih di antara tiga

[33] Maksudnya dia bersumpah karena keceplosan, atau karena reflek, atau karena dalam kondisi marah dan lain-lain. Sumpah seperti ini dianggap tidak berlaku.
[34] Misalnya seseorang mengatakan: demi Allah hari ini saya tidak akan pergi ke pasar, kemudian dia menyuruh orang lain untuk pergi ke pasar. Dalam hal ini dia tidak dianggap melanggar sumpahnya, sehingga dia tidak berdosa dan tidak harus membayar kafarat.
[35] Misalnya seseorang mengatakan saya tidak akan memakai dua pakaian ini, kemudian dia memakai salah satunya, maka dia tidak berdosa, karena dia menggantungkan sumpahnya pada memakai dua pakaian sekaligus.

hal; membebaskan budak yang mu'min[36], memberi makan sepuluh orang miskin, setiap satu orang miskin sebanyak satu mud makanan[37], atau memberi pakaian kepada mereka satu persatu, apabila tidak mendapatkan yang demikian, dia berpuasa tiga hari[38].

Nadzar

Nadzar adalah mewajibkan suatu hal yang secara syariat asal hukumnya tidak wajib. Nadzar ini ada dua macam;

1. Nadzar lajaj, yaitu nadzar yang tujuannya untuk memotivasi diri untuk meninggalkan atau melaksankan suatu hal, misalnya seseorang mengatakan: kalau saya minum khamr saya akan berqurban tujuh sapi. Maksud dia bernadzar seperti ini supaya tidak minum khamr.
2. Nadzar tabarur, yaitu ada dua macam;
    a. Mujazat yaitu nadzar yang dikaitkan pada suatu hal, bisa karena mendapat kebaikan, atau terhindar dari keburukan. Misalnya kalau saya naik jabatan maka hak Allah atasku menyembelih kambing.
    b. Nadzar yang tidak dikaitkan pada

[36] Yaitu budak mukmin yang tidak memiliki cacat yang menghalanginya untuk bekerja.
[37] Makanan disini makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat
[38] Tidak boleh langsung memilih opsi puasa kecuali ketiga pilihan sebelumnya tidak mampu dilaksanakan.

suatu hal, misalnya seseorang mengatakan: hak Allah atasku shalat dua raka'at.

Rukun nadzar ada tiga;

1. Orang yang bernadzar: muslim, berakal, baligh, sadar akan pilihannya dan mampu menunaikan apa yang dinadzarkannya.
2. Shigat: yaitu berupa ucapan yang menunjukan pada makna mewajibkan.
3. Hal yang dinadzarkan.

فصل والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم

Nadzar harus dipenuhi apabila yang dinadzarkan adalah perkara-perkara yang hukumnya mubah atau yang bersifat keta'atan. Misalnya seseorang mengucapkan: apabila Allah menyembuhkan penyakitku maka saya bernadzar kepada Allah akan mengerjakan shalat atau puasa atau sedekah. Nadzarnya ini wajib dia penuhi sebagaimana apa yang dia katakan.

ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا

Tidak berlaku nadzar dalam hal kemaksiatan, misalnya seseorang mengatakan: apabila saya membunuh si fulan, maka saya bernadzar kepada

Allah anu anu.

ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك.

Nadzar tidak harus dipenuhi apabila (yang dinadzarkan) adalah keharusan meninggalkan perkara-perkara yang hukumnya mubah, misalnya seseorang mengatakan: saya bernadzar tidak akan makan daging atau tidak akan minum susu atau yang serupa dengan hal-hal tersebut.

Tentang penulis

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di

Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com